



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Kusnadi bin Wasri**, NIK 1571070808820204, umur 39 tahun (Jambi, 08-08-1982), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 008, RW 003, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon I**.  
dan

**Misnah binti Sariyono**, NIK 1571076610840022, umur 37 tahun (Muara Sabak, 26-10-1984), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 008, RW 003, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orangtua calon istri anak Para Pemohon, di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

**Riduansyah bin Kusnadi**, NIK 1571011212020003, umur 18 tahun, (Jambi, 12-12-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di RT 008, RW 003, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon isteri:

**Febriana binti Endrik Hermanto**, NIK 1507074302010002, umur 20 tahun, (Rantau Indah, 03-02-2001), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Pangkal Bulian, RT 006, RW 003, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Surat Penolakan Nomor: B.192/Kua.05.09.7/PW.01/010/2021, tanggal 18 Oktober 2021;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isteri nya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun dengan calon isteri nya tersebut. Kemudian anak Para Pemohon sudah lamaran dengan calon isteri nya tersebut pada tanggal 28 November 2021;
5. Bahwa kemudian anak Para Pemohon sering jalan keluar bersama dengan calon isterinya tersebut, kemudian anak Para Pemohon sering datang kerumah kediaman calon isterinya tersebut, sehingga Para Pemohon khawatir tidak bisa mengontrol dan mengawasi anak Para Pemohon dan calon isteri nya tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon isteri nya tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon isteri nya tersebut;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan calon isteri anak Para Pemohon berstatus perawan, serta sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Riduansyah bin Kusnadi dengan calon istrinya yang bernama Febriana binti Endrik Hermanto;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Para Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, c. fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, d. fotokopi Akta Kelahiran anak;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istrinya dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Riduansyah bin Kusnadi dengan calon istrinya bernama Febriana binti Endrik Hermanto;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 18 tahun, sedangkan calon istrinya berusia 20 tahun;
- Bahwa, para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahan hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak saya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya ;
- Bahwa, anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang baik;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran lebih kurang selama 3 (tiga) tahun bahkan telah bertunangan sejak 28 November 2021;
- Bahwa, kami selaku orang tua serta keluarga calon istrinya, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan semakin menimbulkan aib keluarga;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, bukan saudara sepersusuan juga tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas serta memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan calon istrinya belum bekerja namun terlihat dewasa dan bisa menjadi istri yang baik, terlebih lagi calon istrinya sudah pernah menikah dan sudah bercerai;
- Bahwa, kami selaku orangtua siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan selanjutnya anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak kandung Pemohon bernama Riduansyah bin Kusnadi ;
- Bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Febriana binti Endrik Hermanto dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal sejak lama serta telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun bahkan telah bertunangan untuk memeperkuat hubungannya, serta sudah siap untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon istrinya tidak sedang terikat pernikahan maupun pertunangan dengan orang lain, dan sudah pernah menikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan orangtuanya telah melamar calon istrinya pada 28 November 2021, serta lamaran tersebut di terima dengan baik oleh calon besan para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,- perbulannya dan sudah tidak bersekolah lagi karena anak Pemohon tidak mau melanjutkan sekolahnya, serta calon istrinya belum bekerja namun terlihat sudah terbiasa dalam berbenah rumah, serta kedua keluarga siap membantu dalam memfasilitasi anak Pemohon dan calon istrinya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon dan selanjutnya calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon istri dari anak Pemohon yang bernama Febriana binti Endrik Hermanto;
- Bahwa saya sudah pacaran dengan anak Pemohon cukup lama, kurang lebih 3 (tiga) tahun, bahkan kami telah bertunangan untuk memperkuat hubungan kami, serta sudah siap untuk menikah;
- Bahwa, kami sering saling mengunjungi dan pergi bersama, sehingga untuk kemaslahatan kami ingin menghalalkan hubungan kami;
- Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status saya adalah janda yang bercerai secara resmi sejak 14 September 2021 di Pengadilan Agama Muara Sabak, serta tidak terikat dalam pernikahan maupun pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saya sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab selain itu saya sudah terbiasa berbenah rumah seperti memasak, mencuci dan mengurus keperluan rumahtangga lainnya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan wali dari calon istri anak Pemohon yang bernama Hendrik Hermanto bin Kasmoyono, Umur 53 Tahun, Pekerjaan petani, agama Islam, beralamat di Pangkal Bulian, RT 006, RW 003, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya orang tua dari calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari anak yang bernama Febriana;
- Bahwa, benar kami berencana untuk menikahkan anak kami dengan anak Pemohon bernama Riduansyah bin Kusnadi ;
- Bahwa, benar anak saya sudah lama kenal dan menjalin hubungan khusus dengan anak Pemohon kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa, antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa para Pemohon telah datang dan bertemu dengan saya, untuk memperjelas hubungan anak-anak kami, serta lamaran dari para Pemohon telah diterima oleh saya dan keluarga lainnya sejak 23 November 2021 yang lalu, namun karena anak-anak kami belum cukup usia untuk menikah, sehingga memerlukan izin dari Pengadilan untuk dapat menikahkannya;
- Bahwa benar anak saya sudah pernah menikah dan saat ini sudah berstatus janda yang bercerai resmi di Pengadilan Agama Muara Sabak terhitung sejak 14 september 2021;
- Bahwa kami sebagai orangtua dengan calon mempelai sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa, kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon istri anak Pemohon, serta orangtua dari calon istri anak Pemohon, bahwa saat ini calon istri anak Pemohon sedang menjalankan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, karena baru bercerai dengan mantan suaminya sejak tanggal 14 September 2021, untuk itu calon istri anak Pemohon belum diizinkan oleh ketentuan agama Islam untuk menerima pinangan serta menikah sampai masa iddahnya habis, terhitung 3 (tiga) bulan setelah perceraian, sehingga Hakim menyarankan untuk menunda pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya;

Bahwa terhadap nasehat Hakim tersebut, Para Pemohon telah memahami maksudnya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan, karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan lagi;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Para Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan wali calon istri telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan memberi pandangan terhadap Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.MS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon dan wali calon istri anak Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak sehingga rumusan pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Riduansyah bin Kusnadi belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena saat ini baru berumur 18 tahun, padahal anak Para Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon istrinya yang bernama Febriana binti Endrik Hermanto, serta telah menjalin hubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu serta telah bertunangan untuk memperkuat hubungan mereka;

Menimbang dalam persidangan calon Istri anak Pemohon dan orangtuanya telah mengakui bahwa calon Istri anak Pemohon berstatus janda cerai hidup yang bercerai resmi di Pengadilan Agama Muara Sabak tertanggal 14 September 2021, dan telah di pinang oleh para Pemohon dan anak Pemohon pada 23 November 2021, dan calon istri anak Pemohon tersebut masih dalam keadaan iddah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam perempuan yang dalam masa iddah tidak diperbolehkan menerima lamaran maupun menikah sebagaimana telah ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-baqaraah ayat 235, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya "dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu[148] dengan sindiran[149] atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf[150]. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." Al-baqarah :235

[148] Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah.

[149] Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raj'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.

[150] Perkataan sindiran yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, calon istri anak Pemohon bisa dikategorikan masih dalam masa iddah sehingga tidak diperkenankan untuk dipinang maupun menikah;

Menimbang bahwa pemohon dalam posita nomor 2 dan nomor 3 menyebutkan bahwa permohonan Pemohon untuk melaksanakan pernikahan telah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan hukum Islam, namun dengan melihat fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah bertentangan dengan hukum Islam;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pengakuan calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dalam Al-baqarah: 235 terbukti permohonan para Pemohon telah menyalahi ketentuan hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak mempunyai alasan hukum untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1443 H. oleh Kuala Akbar Andalas, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Haristo S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.MS



**Haristo S.H.,**

**Kuala Akbar Andalas, S.H.I.,**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2021/PA.MS